



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR..7.. TAHUN.2025

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU
BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 7036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48180);
 6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

Penggunaan...

penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO yang ditentukan dalam Undang-Undang.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang selanjutnya disingkat GTPPTPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Daerah.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
10. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban TPPO yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.
11. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulihan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO yang dilakukan secara cepat, mudah, dan berorientasi pada pemulihan Saksi dan/atau Korban.
- (2) Tujuan ditetapkan Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu;

b. Gugus Tugas...

- b. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Koordinasi, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Kerja Sama; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Tata Cara Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata Cara Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan pengaduan/identifikasi;
 - b. pelayanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan hukum;
 - e. pelayanan pemulangan; dan
 - f. pelayanan reintegrasi sosial.
- (3) Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO dijadikan panduan bagi GTPPTPPO dalam memberikan pelayanan kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.

Pasal 6

Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Penanganan Korban TPPO dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan, guna pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban TPPO.

Pasal 7

Dalam hal Saksi dan/atau Korban TPPO adalah Anak, Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB III

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, Pemerintah Daerah membentuk GTPPTPPO yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;

(2) GTPPTPPO...

- (2) GTPPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) GTPPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pimpinan Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, penegak hukum, organisasi profesi, peneliti/akademisi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Pencegahan dan Penanganan TPPO;
- (4) Pembentukan GTPPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong terwujudnya daerah yang bebas dari perdagangan orang.

BAB IV KOORDINASI, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, GTPPTPPO melakukan koordinasi, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi setiap satu tahun sekali dan berjenjang;
- (2) GTPPTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar anggota dan/atau dengan instansi dan/atau pihak terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Ketua GTPPTPPO menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepada Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban TPPO;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar pemerintah; dan
 - b. dengan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **3 MARET 2025**

BUPATI SUKABUMI,



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **3 MARET 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



SADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN... NOMOR. **7**

2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI
DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, oleh karena itu negara harus melindungi warganya dari praktik penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk di dalamnya praktik perdagangan orang. Perdagangan orang (*trafficking in person*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga harus diberantas.

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO) Tingkat Pusat, mencatat sepanjang tahun 2015, terdapat jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 2.048 orang, terdiri atas 2.319 perempuan (87,58%) dan 329 laki-laki (12,42%). Korban anak berjumlah 283 orang (10,69%) orang dan korban dewasa berjumlah 2.365 orang (89,31%) orang.

Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat bahwa Kabupaten Sukabumi termasuk wilayah di Indonesia yang rentan terhadap praktik TPPO. Pada tahun 2021 ada sebanyak 54 perempuan korban TPPO yang dilaporkan. Meskipun di dua tahun berikutnya menurun, masing-masing menjadi 34 korban di tahun 2022 dan 26 korban di tahun 2023, namun angka ini tetaplah tinggi, belum lagi kemungkinan adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Di sisi lain, pada tahun 2023 dan 2024, GTPPTPPO Tingkat Kabupaten Sukabumi juga berhasil memulangkan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) *unprocedural*.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO di Kabupaten Sukabumi, diperlukan suatu pedoman yang berorientasi kepada pemulihan Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan

- a. layanan pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban TPPO.
- b. layanan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat TPPO.
- c. layanan rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial akibat TPPO dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- d. layanan bantuan hukum adalah tindakan/bantuan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban TPPO di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, mediasi, penuntutan di Kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
- e. layanan pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban TPPO, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- f. layanan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi

dan/atau korban TPPO dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, maksud dari frasa "instansi dan/atau pihak terkait lainnya" adalah instansi atau lembaga lain di lingkungan Kabupaten Sukabumi yang tidak termasuk anggota GTPPTPO, namun masih ada keterkaitan tugas dan fungsi serta tujuan yang serupa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. kata "pemerintah" pada huruf (a) adalah unsur kementerian dan lembaga di tingkat pusat, unsur perangkat daerah di tingkat provinsi, dan unsur perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.

- b. frasa “pihak lain” pada huruf (b) adalah instansi atau lembaga lain yang masih mempunyai keterkaitan tugas dan fungsi serta visi, misi dan tujuan yang serupa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

TATA CARA PELAYANAN TERPADU
BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pelayanan pengaduan/identifikasi	- Fotocopy Kartu Identitas - Dokumen Imigrasi - Fotocopy Kotrak Kerja - Surat keterangan/ dokumen lain yang mendukung dan - Surat pernyataan dari saksi dan/atau korban tentang kebenaran informasi yang disampaikan	1. Pengaduan Langsung (korban/saksi datang bersama pendamping) - Screening (wawancara dan observasi) - Assesment (Penilaian kebutuhan) - Rencana Intervensi (kebutuhan layanan lanjutan korban) 2. Penjangkauan - Screening (wawancara dan observasi) - Assesment (Penilaian kebutuhan) - Rencana Intervensi (kebutuhan layanan lanjutan korban)	60 menit	- Data informasi kasus - Surat Keterangan saksi dan/atau korban - Surat Rujukan	- Formulir Identifikasi - Formulir Layanan hasil Perjalanan - Formulir Perwalian (untuk korban anak)	- Pengetahuan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku meliputi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi Korban dan/atau TPPO, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, dll. - Bersikap: empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah dan responsif	- Ruang konseling - Alat rekam - Komputer - ATK - Kamera	- UPTD PPA - DP3A - POLRES - UNIT PPA - LSM / LEMBAGA PEMBERI LAYANAN

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
			3. Rujukan • Screening (wawancara dan observasi) • Assesment (Penilaian kebutuhan) • Rencana Intervensi (kebutuhan layanan lanjutan korban)						
2.	Pelayanan rehabilitasi kesehatan	• Rujukan (Rujukan Puskesmas) • Fotocopy Kartu Identitas • Surat keterangan/ dokumen lain yang mendukung dan • Surat Pengantar dari Lembaga terkait • surat pernyataan dari saksi dan/atau korban tentang kebenaran informasi yang disampaikan	• Penerimaan rujukan • Nakes melakukan triase • Pemeriksaan lengkap termasuk asesmen • Melakukan rujukan medis dan psikososial • Mendokumentasikan semua hasil temuan dalam rekam medis • Pembuatan visum et repertum	Rawat jalan 2 (dua) jam dan Rawat inap disesuaikan dengan kebutuhan korban sampai sembuh	Korban mendapatkan layanan medis	• Formulir persetujuan • Formulir rekam medis • Formulir rujukan • Lembar serah terima barang dan bukti	• Memiliki keahlian di bidang kesehatan • Sensitif gender dan anak • Bersikap Empati • tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah dan responsif	• Ruang pemeriksaan • Ruang rawat inap • Peralatan medis dan obat-obatan	• Dinas Kesehatan • Puskesmas • RSUD Sekarwangi • RSUD Palabuhanratu • RSUD Jampang-kulon • RSUD Sagaranten
3.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	• Rujukan • Fotocopy Kartu Identitas • Surat keterangan/ dokumen lain yang mendukung dan • Data perkembangan kondisi korban dan hasil identifikasi awal	• Penerimaan Rujukan saksi dan / atau korban • Konseling awal • Pembuatan kesepakatan dengan saksi dan / atau korban • Penjangkauan pada keluarga saksi dan / atau korban • Layanan shelter / rumah aman / rumah perlindungan	1 (satu) Minggu dan menyesuaikan kebutuhan korban	Korban mendapatkan layanan psikologis dan layanan intervensi pekerja sosial	• Formulir rekam kasus • Formulir psikologis	• Memiliki keahlian di bidang psikologis sensitif gender dan anak • Bersikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah dan responsif	• Ruang Konseling • Rumah Perlindungan/ shelter • Ruang bermain anak	• UPTD PPA • DP3A • Dinas Sosial • Kemenag • Baznas • LSM/ LEMBAGA PEMBERI LAYANAN

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
			• Rehabilitasi lanjutan dan perkembangan kondisi dalam dokumen database saksi dan / atau korban • Rekomendasi penanganan tindak lanjut / rujukan						• Tempat penyedia layanan shelter lainnya
4.	Pelayanan Bantuan Hukum	• Laporan langsung Saksi dan/atau korban • Rujukan dari lembaga terkait • Fotocopy Kartu Identitas • Surat keterangan/ dokumen lain yang mendukung • Data perkembangan kondisi korban dan hasil identifikasi awal	• Penerimaan saksi dan/atau saksi dan korban • Identifikasi saksi dan / atau korban • Menyiapkan barang – barang bukti • Penyiapan bantuan pendampingan hukum saksi dan / atau korban • Fasilitasi mediasi antara saksi dan/atau korban dengan pihak sponsor jika diperlukan • Penyediaan penerjemah bagi korban yang sulit bicara Bahasa Indonesia • Polisi (semua tingkat) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan / atau korban • Melengkapi administrasi penyidikan	1 (satu) s/d 6 (enam) bulan	Saksi dan/atau korban mendapatkan layanan bantuan hukum	• Surat penerimaan laporan • Surat tanda terima laporan • Formulir Identifikasi • Surat rujukan rehabilitasi kesehatan dan rehsos • Surat permohonan Pengajuan Perlindungan saksi dan/ atau korban ke LPSK atau Shelter milik pemerintah atau organisasi masyarakat • Surat persetujuan korban untuk bantuan hukum (informed Consent)	• Mempunyai keahlian di bidang hukum • Berprespektif gender dan anak • Menguasai instrument hukum internasional dan nasional yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berikut Perlindungan Perempuan dan Anak	• Ruang pengadilan • Ruang penyidikan • Ruang Persidangan	• POLRES • UNIT PPA • Kejaksaan • Pengadilan Negeri • UPTD PPA • Lembaga penyedia layanan hukum

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
			• Menyampaikan berkas penyidikan ke kejaksaan • Kejaksaan meneliti berkas perkara hasil penyidikan pihak kepolisian dan melaksanakan penuntutan sampai pelaksanaan eksekusi • Hakim memeriksa berkas penuntutan dan memutuskan perkara • LPSK, advokat dan paralegal membantu mendampingi dalam proses tahapan sidang • Advokat, paralegal mendampingi dalam gugatan perdata sampai mendapat putusan • LPSK dan paralegal membantu menyiapkan kondisi psikis & fisik saksi dan atau korban • Dalam hal Saksi dan/atau Korban adalah anak wajib didampingi kemudian di rekam sebagai alat bukti mewakili kehadiran saksi dan/atau korban di pengadilan • Dalam hal Saksi dan/atau Korban penyandang disabilitas, Pihak PPT, LPSK, kepolisian,			• Surat kuasa kepada pendamping hukum • Formulir pemantauan proses hukum • Buku rekam kasus • Database bantuan hukum			

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
			kejaksaan dan wajib pengadilannya mematuhi perundangannya dalam hal dukungan disabilitas - Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di proses hukum - Setiap tahapan prosedur bantuan hukum di rekam dan di administrasi dalam sistem database - Apabila TPPO di luar negeri perwakilan Indonesia di luar negeri harus menyediakan dan menunjuk korban advokat bagi saksi dan atau korban TPPO						
5.	Pelayanan pemulangan	- Surat rujukan dari lembaga layanan - Surat keterangan selesainya kasus - Surat pernyataan korban siap untuk pemulangan	- Menyiapkan kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi Saksi dan/atau korban TPPO yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat - Menghubungi keluarga Saksi dan/atau Korban TPPO jika sudah ada kontak atau menghubungi GTPPTPPO di daerah asal jika kontak keluarga belum diketahui	Sesuai tujuan daerah korban	Berita Acara serah terima korban keluarga dapat kembali pada keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	- Formulir Pemulangan sukarela - Formulir pemberian (Sharing) informasi sukarela - Penyuluhan dan lembar informasi tentang migrasi aman, TPPO, Hak-hak pekerja, hak asasi perempuan	- Sensitif gender/ anak - Menguasai masalah Empati dan Jujur dan sabar - Komunikatif - Mampu bekerja dalam tim - Berdedikasi terhadap pekerjaan	Alat transportasi pengantar korban pada keluarga/ keluarga pengganti	- UPTD PPA - DP3A - Dinas Sosial - Keluarga/ keluarga pengganti korban

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
			- Memfasilitasi moda transportasi yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO - Menyiapkan pendamping perjalanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO jika: - Jika saksi dan atau korban dalam kondisi psikologis tidak memungkinkan untuk pulang sendiri dengan di damping Peksos & Nakes; - Saksi dan atau korban berusia di bawah 18 tahun wajib mendapatkan pendamping perjalanan pulang) - Menyiapkan formulir pemulangan sukarela Saksi dan/atau Korban TPPO - Membuat berita acara serah terima Saksi dan/atau Korban kepada keluarga			dan anak, kesehatan reproduksi, bantuan hukum Rujukan ke lembaga pemberdayaan ekonomi di daerah pemulangan			

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Reintegrasi sosial	• Surat keterangan sehat korban dari dokter psikolog • Surat rujukan dari UPTD PPA • Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban	• Mengisi administrasi terintegrasi • Menyiapkan keluarga korban dan lingkungan jika korban tidak diterima keluarga, maka mencarikan keluarga pengganti • Assesment keluarga • Melakukan assessment (penilaian) atau pendalaman kebutuhan reintegrasi saksi dan atau korban TPPO termasuk assessment ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial di daerah pemulangan • Pelaksanaan reintegrasi sosial • Pemberian bantuan reintegrasi sosial berupa bantuan pendidikan formal, pelatihan, Bimbingan dan keterampilan sesuai minat, memberikan akses untuk magang di dunia usaha sesuai keterampilan yang dimiliki, pemberian informasi mengenai migrasi aman, bantuan modal usaha dan pengembangan • Monitoring dan bimbingan lanjutan	1 bulan	• Surat rekomendasi • Surat rujukan berita acara serah terima • Surat pernyataan dari keluarga	• Formulir rencana Reintegrasi Sosial dan Rencana Pendanaan • Formulir Monitoring • Formulir Bimbingan Lanjutan	• Sensitive gender/ anak • Menguasai masalah empati • Jujur dan sabar • Komunikatif • Mampu bekerja secara timework • Berdedikasi terhadap pekerjaan	Shelter	• UPTD PPA • DP3A • Dinas Sosial • Tempat penyedia layanan shelter lainnya

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
	a. Pemberdayaan Ekonomi	• Pelatihan Keterampilan • Surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan • Bantuan Modal Usaha Lima tahun setelah menjadi korban perdagangan korban • Sudah menikah	• Identifikasi kebutuhan pelatihan korban • Daftar usulan kebutuhan penguatan ekonomi • Pelatihan kewirausahaan • Pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha • Bantuan modal usaha • Memulai usaha • Pendampingan berkelanjutan	3 (tiga) bulan	• Daftar Usulan • Kebutuhan Korban • Bantuan modal usaha • Berjalan nya usaha	• Formulir peserta pelatihan • Formulir bantuan modal usaha	• Sensitif gender/ anak • Menguasai msalah • Empati • Jujur dan sabar • Komunikatif • Mampu bekerja dalam tim • Berdedikasi terhadap pekerjaan	• Bantuan modal usaha • Berjalan nya usaha	• Disnaker-trans • Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
	b. Pendidikan Formal	Usia sekolah Peserta didik Korban berminat sekolah Surat Rujukan	• Surat pernyataan mau mengikuti dan melanjutkan Pendidikan • Surat pernyataan orang tua / wali • Surat rujukan dari unit pelayanan • Koordinasi dengan dinas pendidikan dan Kemenag • Melakukan koordinasi dan pendaftaran ke sekolah • Mengajukan permohonan • Surat Rujukan dan dukungan dari Pusat Layanan Terpadu	1 (satu) bulan	Mendapatkan ijin Kembali ke sekolah	-	• Sensitif gender/ anak • Menguasai masalah • Empati • Jujur dan sabar • Komunikatif • Mampu bekerja dalam tim • Mematuhi kode etik dan memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku	-	• Sekolah Dinas • Pendidikan Kemenag

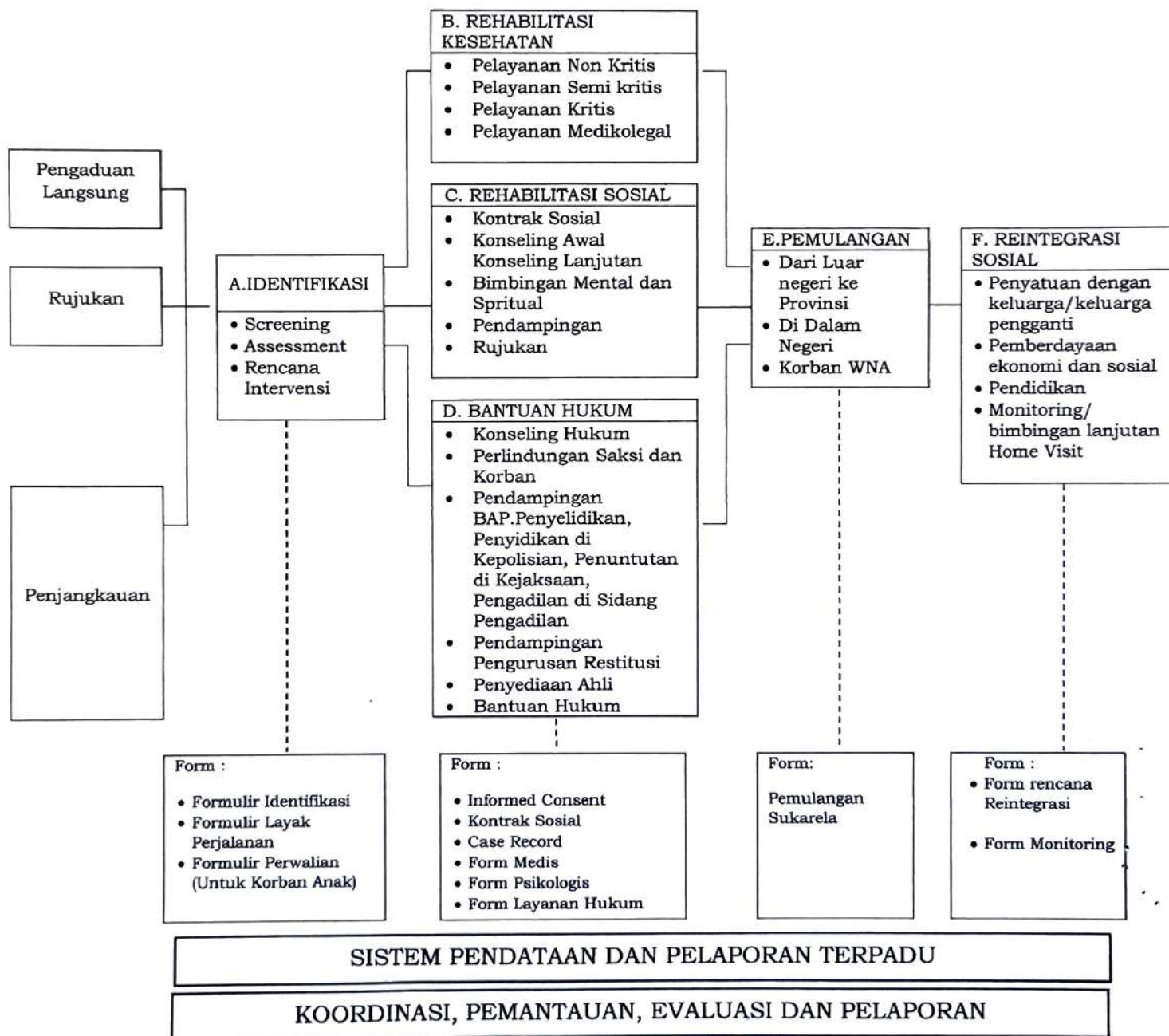
NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	JENIS DAN PROSEDUR LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUTPUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	PENANGGUNG JAWAB
	c. Pendidikan non formal	- Usia 15 s/d 59 tahun - Tidak berminat melanjutkan Pendidikan regular - Raport/ijazah terakhir - Melengkapi persyaratan Berminat - Usia produktif - Melengkapi persyaratan	- Koordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kemenag - Mengajukan permohonan - Koordinasi dengan dinas Pendidikan, Disnakertrans, DKUKM	6 (enam) bulan	- Menjadi peserta kesetaraan fungsional - Mendapatkan surat keterangan melek aksara	-	-	-	- Dinas Pendidikan - Kemenag - Disnakertrans - DKUKM - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
	d. <i>Life skill</i> Pendidikan keterampilan	- Usia 15 s/d 59 tahun - Tidak berminat melanjutkan pendidikan regular - Melengkapi persyaratan Berminat - Usia produktif - Melengkapi persyaratan	-	6 (enam) bulan	Tenaga terampil Siap berusaha	-	-	-	- Dinas Pendidikan - Disnakertrans - Kemenag - DKUKM - Lembaga Latihan Lainnya

BUPATI SUKABUMI,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU
BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)



BUPATI SUKABUMI,

ASEP JAPAR